

**URAIAN SINGKAT**  
**Jasa Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas**  
**Baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Mojokerto**  
**SBSN Tahun Anggaran 2024**

---

**Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan adalah Melakukan Pengawasan kepada Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Mojokerto

- A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
- B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
  2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
  3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
  4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
  5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
  8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
  9. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran

pekerjaan konstruksi.

10. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

**Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- a. Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk penting dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Perekana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- b. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
  - Tenaga kerja
  - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
  - Alat-alat
  - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
  - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- c. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian;
- d. Rekomendasi kemajuan / penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran / termin;
- e. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang;
- f. Laporan rapat di lapangan (*site meeting*);
- g. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawing*) dan *Time Schedule* yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
- h. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- i. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);
- j. Laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- k. Setiap laporan dibuat dengan rangkap sesuai ketentuan Dokumen Kontrak Pengawasan;
- l. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur

TTD

**Abdulloh Fathoni, S.Sos.**  
**NIP. 19821009 200901 1 010**